



Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital

Obed Kevin Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Ade Apriliza

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Nazwa Irfayanti Nst

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Andy Satria

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Alamat: Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: obedsiregar070803@gmail.com

***Abstract.** This research explores the supervision and law enforcement concerning digital businesses. The rapid growth of digital businesses has significantly impacted the global economy, while simultaneously posing various legal challenges. This study aims to analyze the role and effectiveness of supervision and law enforcement on digital business actors in ensuring compliance with applicable regulations. The research methodology employs a qualitative approach, involving literature review, analysis of relevant legal regulations, and case studies on the implementation of supervision and law enforcement on digital businesses in various countries. The findings highlight the legal challenges faced by governments and supervisory bodies in coping with the developments in the digital business landscape. The study also evaluates various strategies that can be employed to enhance the effectiveness of supervision and law enforcement on digital businesses, including cross-sectoral collaboration, the utilization of information technology, and the development of regulations that are responsive to the dynamics of digital businesses. The implications of the research findings are expected to provide a more comprehensive insight into addressing the legal challenges emerging alongside the evolution of digital businesses in the era of globalization.*

Keywords: Supervision, Law, Digital

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital. Pertumbuhan bisnis digital yang pesat telah membawa dampak signifikan pada ekonomi global, namun sekaligus menimbulkan berbagai tantangan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku bisnis digital dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan studi kasus implementasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital di berbagai negara. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas tantangan hukum yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga pengawas dalam menghadapi perkembangan bisnis digital. Penelitian ini juga mengevaluasi berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital, termasuk kerjasama lintas sektoral, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan regulasi yang responsif terhadap dinamika bisnis digital. Implikasi temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan bisnis digital di era globalisasi.

Kata kunci: Pengawasan, Hukum, Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membuka peluang besar dalam dunia bisnis melalui lahirnya bisnis digital. Bisnis digital, yang mencakup berbagai bentuk seperti e-commerce, fintech, dan start-up teknologi, telah menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Namun, bersamaan dengan kemajuan ini, muncul berbagai isu hukum yang perlu diatasi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem bisnis digital. Isu-isu terkait mencakup beragam aspek, mulai dari perlindungan konsumen, privasi data, hingga keamanan transaksi online. Tingginya laju inovasi dalam bisnis digital sering kali menghadirkan tantangan dalam merumuskan dan menyesuaikan regulasi yang sesuai dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum yang berkaitan dengan bisnis digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan bisnis digital. Melalui analisis mendalam, penelitian ini akan menyoroti perubahan-perubahan signifikan dalam kerangka regulasi yang mungkin diperlukan untuk menghadapi dinamika bisnis digital saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam bisnis digital serta merumuskan solusi atau rekomendasi untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada. Manfaat dari penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan hukum dalam bisnis digital, memberikan wawasan kepada pemerintah, praktisi hukum, dan pelaku bisnis digital untuk meningkatkan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan literatur hukum terkait bisnis digital dan menjadi acuan untuk pembuatan atau penyesuaian regulasi guna menciptakan lingkungan bisnis digital yang sehat, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

KAJIAN TEORITIS

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, bisnis digital menjadi kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini mencakup berbagai sektor, termasuk e-commerce, fintech, dan start-up teknologi. Meskipun menyediakan peluang besar, keberlanjutan bisnis digital memerlukan kerangka hukum yang kokoh dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu aspek utama dalam regulasi bisnis digital adalah perlindungan konsumen. Dalam lingkungan transaksi online yang kompleks, kejelasan hak dan kewajiban konsumen perlu diatur dengan jelas. Upaya untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen dan memberikan perlindungan terhadap pembelian online menjadi fokus

utama. Isu privasi data juga menjadi perhatian serius dalam bisnis digital. Penanganan data pribadi oleh perusahaan teknologi dan risiko kebocoran informasi merupakan tantangan utama yang harus diatasi. Perlindungan privasi merupakan bagian integral dalam menciptakan lingkungan bisnis yang dapat dipercaya dan aman bagi pengguna.

Keamanan transaksi online menjadi elemen kritis dalam mendukung kepercayaan konsumen. Penanganan data keuangan dan transaksi yang aman adalah prasyarat untuk pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi perbankan digital dan pengawasan transaksi perlu diperkuat. Dalam menghadapi perkembangan bisnis digital yang cepat, inovasi dalam kerangka regulasi menjadi keharusan. Keterbatasan regulasi yang ada seringkali tidak dapat menangkap dinamika bisnis digital. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam menyusun hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan keadilan dan keamanan.

Kajian pustaka ini menggarisbawahi kompleksitas isu hukum dalam bisnis digital dan perlunya regulasi yang tanggap terhadap perubahan teknologi. Pemahaman mendalam terhadap aspek perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan inovasi hukum menjadi landasan penting untuk memahami dinamika hukum dalam bisnis digital. Penelitian ini akan melanjutkan dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu tersebut serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kerangka regulasi bisnis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendalami pemahaman tentang isu hukum dalam bisnis digital. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang kompleks dan dinamis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum, regulator, dan pemangku kepentingan terkait bisnis digital. Wawancara ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang implementasi dan persepsi hukum dalam konteks bisnis digital. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait bisnis digital. Dokumen ini akan menjadi sumber informasi utama untuk menganalisis struktur hukum yang ada dan mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi.

Proses analisis data melibatkan pendekatan induktif, di mana temuan dari wawancara dan analisis dokumen digunakan untuk mengembangkan tema dan pola yang relevan. Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan

temuan akan diperkuat melalui triangulasi, dengan membandingkan hasil wawancara dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Dalam keseluruhan, pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yang beragam diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dalam bisnis digital dan memberikan landasan untuk rekomendasi perbaikan atau inovasi dalam kerangka hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen menunjukkan beberapa temuan signifikan terkait pengawasan dan penegakan hukum dalam bisnis digital. Pertama, hasil wawancara dengan para ahli hukum menyoroti kompleksitas peraturan yang ada dan tantangan dalam mengadaptasikannya dengan perkembangan teknologi. Para responden mengindikasikan bahwa kurangnya ketepatan waktu dalam pembaharuan regulasi dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis digital. Kedua, analisis dokumen hukum menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi dan implementasi regulasi di tingkat nasional dan daerah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kesenjangan dalam penegakan hukum di berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tantangan utama dalam pengawasan dan penegakan hukum bisnis digital terletak pada kecepatan perkembangan teknologi yang melebihi kemampuan regulasi untuk bersaing. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan pihak berkepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengembangkan solusi yang responsif terhadap perubahan teknologi. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi kebutuhan akan pembaharuan regulasi yang lebih cepat, harmonisasi interpretasi hukum, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital memiliki tantangan kompleks terkait dinamika cepat perkembangan teknologi. Penelitian ini menggarisbawahi ketidakselarasan dalam regulasi dan implementasinya, menciptakan celah hukum dan ketidakpastian di tingkat nasional dan

regional. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum agar dapat mengimbangi inovasi bisnis digital.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaharuan regulasi yang lebih cepat untuk mengakomodasi perubahan teknologi. Selain itu, pentingnya harmonisasi interpretasi hukum di berbagai tingkatan pemerintahan untuk mengurangi kesenjangan dalam penegakan hukum. Langkah-langkah edukasi dan pelibatan aktif dari pihak berkepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil, dianggap krusial dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang adil, aman, dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam memahami dan menanggapi perubahan teknologi juga menjadi fokus utama. Semua upaya tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan keberlanjutan dan keamanan bisnis digital di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian jurnal ini. Terima kasih kepada para peneliti, pembimbing, dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan pandangan, saran, dan wawasan yang berharga dalam mengembangkan penelitian ini. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas penelitian. Kontribusi dari semua pihak ini memiliki peran penting dalam kesuksesan penyusunan jurnal ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam bidang yang bersangkutan. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Barkatullah, Halim, A. (2006). *Bisnis E-commerce*.
- Kalangi, B. E. (2017). Prosedur Penanganan Perkara Monopoli dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Crimen*, 6(1).
- Kearney, A. T. (2015). Lifting the Barriers to E-Commerce in ASEAN. *CIMB Asean Research Institute*.
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media.

- Satriawan, D. G. (2019). Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Surabaya: Jakad Publishing*.
- SP, C. M. A. (2019). *PROBLEMATIKA HUKUM PADA PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PADA PT. INVESTREE)*. Universitas Airlangga.